

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan kedua ketentuan diatas maka memberikan pengertian bahwa Republik Indonesia dibangun dalam kerangka negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki organisasi yang dibentuk sebagai suatu daerah otonom, akan tetapi hak otonom tidak boleh dilampaui kewenangannya sebagai daerah otonom yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu negara. Oleh karena itu, daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri walaupun tidak terlepas dari negara kesatuan yang telah dituliskan pada Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diberikannya hak dan kekuasaan kepada pemerintah daerah hak dan kekuasaan tersebut membuat pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang di muat dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh sebab itu Pemerintahan Daerah diharuskan untuk membentuk aturan-aturan berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah dengan membentuk peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.¹

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa; “DPRD mempunyai wewenang dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) bersama dengan Kepala Daerah”. Berdasarkan bunyi pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemerintah daerah.

Kedudukan DPRD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka susunan, peran, kedudukan, hak, kewajiban, tugas, fungsi, dan

¹ I Wayan Suandi, 2008 “Pendekatan Sistem Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Kertha Patrika*, Vol.33 No.1, Universitas Udayana, hlm.1.

wewenang DPRD diatur dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi, kabupaten atau kota.

Membentuk peraturan daerah merupakan fungsi DPRD atau dikenal sebagai fungsi legislasi. Fungsi Legislasi merupakan fungsi yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD diberi hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak membuat perubahan atas rancangan peraturan daerah, sehingga DPRD memiliki kedudukan yang strategis dalam pembentukan peraturan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat membentuk peraturan daerah yang aspiratif dan responsive. Oleh karena pemberian wewenang DPRD dalam menetapkan peraturan daerah, diberikan keleluasaan untuk melaksanakan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang baik, pemerintahan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penyelenggara pemerintah daerah melakukan peningkatan peran dan fungsinya dalam pemerintahan yang salah

² Bandiyah dkk, 2014, “Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Yoli, Sulawesi Tengah)”, *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, Universitas Udayana, hlm.1

satunya ialah melaksanakan kebijakan pembentukan peraturan daerah.³ Dalam melaksanakan kebijakan pembentukan Perda tersebut DPRD DIY dilengkapi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dibentuk pada awal masa keanggotaan DPRD. Adapun salah satu tugas dari Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ialah menyusun rancangan Program Legislasi Daerah berdasarkan program prioritas pembentukan rancangan Perda provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan daerah adalah aturan yang dibentuk oleh DPRD yang disusun Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dengan persetujuan Kepala Daerah guna penyelenggaran otonomi daerah. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk

³ Bambang Giyatno, "Ambiguitas Pengujian Terhadap Peraturan Daerah" Stialanbandung (2008).hlm.208.

peraturan daerah, selanjutnya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Perda guna menjawab kepentingan masyarakat yang berada di daerahnya yang pastinya berbeda dengan kepentingan masyarakat daerah lain.⁴ Maka dari itu, DPRD dalam menyusun peraturan daerah ditekankan untuk melihat secara langsung permasalahan, kebutuhan rakyatnya, serta kepentingan rakyat di daerah tersebut. Pembuatan Perda membuat anggota DPRD harus lebih banyak memiliki peran sebagai asal dari adanya ide dan gagasan sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil masyarakat. Namun ketika melihat dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan berdasarkan inisiatif DPRD dalam periode 2015-2018 adalah 19 dari total 55 Peraturan Daerah yang dihasilkan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa DPRD kurang memaksimalkan fungsi legislasi DPRD dalam menjawab kepentingan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Petunjuk bahwa adanya fungsi legislasi DPRD yang tidak maksimal, tidak hanya berdasarkan kuantitas Perda yang dibentuk melainkan bagaimana kualitas dari Perda yang dihasilkan. Indikasi lain dari tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya adanya rasa inisiatif DPRD ketika mengajukan

⁴ Ibid

rancangan Perda. Perda yang dihasilkan Pemerintah Daerah kebanyakan muncul dari inisiatif dari Kepala Daerah.⁵

Dalam periode 2014-2019 terdapat 62 (enam puluh dua) Perda yang berhasil disusun oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah, pencapaian tersebut tidaklah lepas dari peran fungsi legislasi DPRD DIY dalam usahanya merumuskan, merancang, dan menetapkan Perda-perda tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang positif bagi DPRD DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa DPRD DIY memiliki peran penting dalam membentuk suatu rancangan peraturan daerah dengan fungsi legislasi yang dimiliki, maka penulis tertarik menyusun penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2022” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta?

⁵ Djoko Prakoso, 1995, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.72.

2. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa pada tahun 2019-2022?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah pada tahun 2019-2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana proses penyusunan dan pembentukan produk hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Pembentukan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah pada periode 2019-2022.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pembentukan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah pada periode 2019-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan suatu peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses dan pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis tentang “Pelaksanaan Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2022” bukan merupakan duplikasi atau plagiasi karya orang lain melainkan karya original penulis. Berkaitan dengan tema penelitian penulis, ada beberapa judul skripsi yang hampir sama yaitu :

1. Penulisan skripsi oleh Ibnu Munzar Soleman, 20130610111, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018:
 - a. Judul Skripsi
“Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2014-2019”.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Hslmahera Selatan periode 2014-2019?
- 2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2014-2019?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan telah dilakukan melalui tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD setiap tahunnya. Faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut ialah tingkat Pendidikan anggota DPRD yang Sebagian besar adalah sarjana, pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD dan kepemilikan data dan informasi yang valid, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan, sosialisasi dan publikasi.

2. Penulisan skripsi oleh Rohyatun Thoyyibah, 11340026, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 :

a. Judul Skripsi
“Peran Fungsi Legislasi Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah Peran Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013?

2) Apa hambatan dan solusi yang dilakukan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2013, penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1) DPRD Kabupaten Cirebon dalam melakukan fungsi legisalsi penyusunan Peraturan Daerah pada Tahun 2010-2013 sudah benar menurut aturan yang berlaku, dibandingkan periode 2004-2009 dimana anggota

DPRD tidak sama sekali menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, semua produk hukum pada masa itu berasal dari pihak Eksekutif yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada tahun 2010-2013 dari peraturan daerah yang telah dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah hanya beberapa yang berasal dari inisiatif DPRD. Dari 43 Peraturan Daerah yang dihasilkan pada tahun 2010-2013, hanya 11 yang berasal dari inisiatif DPRD, dan sisanya masih berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 DPRD tidak adanya perda yang dihasilkan dari DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah.

2) Hambatan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cirebon Tahun 2010-2013 diantaranya adalah kurang memiliki keahlian dalam penyusunan Peraturan Daerah dikarenakan latar belakang dari anggota DPRD yang berbeda-beda.

3. Penulisan skripsi oleh Ana Risky Rolita Pasaribu, 18850152, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Padang, 2022

a. Judul Skripsi

“Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Sumatera Utara”

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana kinerja Bapemperda DPRD Sumatera Utara dalam membentuk Perda?

2) Faktor Penghambat serta pendukung kinerja Bapemperda DPRD Sumatera Utara dalam membentuk Perda?

c. Hasil Penelitian

1) Responsivitas Bapemperda dalam bekerja dalam mengemban tanggung jawab membuat perda masih memiliki kekurangan namun Bapemperda Sumatera Utara berusaha menunjukkan ketepatan serta kejelasan dalam membuat perda terhadap masyarakat dan pemerintah sehingga diharapkan agar Bapemperda meningkatkan lagi kualitas kerja guna untuk daerah yang semakin maju dan teratur.

2) Kemampuan yang dimiliki Bapemperda dalam bekerja didukung dengan pengalaman pengalaman serta pendidikan yang memadai, sehingga memapukan Bapemperda bekerja dengan cukup baik, meskipun

asih ada pegawai yang lalai serta tidak disiplin namun pemimpin selalu memberikan edukasi serta arahan kepada pegawai yang kurang bertanggung jawab. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa kinerja Bapemperda sudah mendekati dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah

- 3) Faktor pendukung dan penghambat pembuatan Ranperda dan Perda di DPRD Sumatera Utara adalah ketersediaan alat-alat tulis, komputer dan print yang mendukung berjalannya kelangsungan dan kecepatan Bapemperda dalam menyiapkan kepentingan dalam mengurus hal-hal mengenai Ranperda dan perda yang di bahas dalam setiap rapat, juga pendukung lainnya adalah motivasi atau komunikasi yang tetap terjalin baik bagi setiap Anggota pegawai dan pimpinan Bapemperda Sumatera Utara yang terjalin dengan sangat baik, sehingga kestabilan berpikir dan aspirasi selalu diutarakan jika ada masalah dan kesulitan yang di alami. Dan penghambat pembentukan perda yaitu kecukupan atau ketersediaan para pimpinan dan anggota yang ikut membahas Ranperda dan perda yang

akan di bahas di dalam sebuah rapat, dikarenakan kesibukan dalam hal berkunjung kesetiap daerah langsung sehingga membuat beberapa Perda di tunda dibahas dalam rapat, namun Bapemperda dengan mudah mengatasi yaitu dengan memberikan himbauan agar menyempatkan waktu seharian penuh untuk membahas beberapa Ranperda dan Perda yang tertinggal. Sehingga kinerja Bapemperda dan DPRD tetap berjalan optimal dan baik.

Ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas berbeda dengan rencana penelitian skripsi penulis dalam hal fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Skripsi pertama membahas tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dengan focus permasalahan pada tingkat Pendidikan anggota DPRD dan lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Halmahera Utara. Penulis skripsi kedua membahas mengenai rendahnya inisiatif pembentukan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh DPRD dan lokasi penelitian tersebut berada di Kabupaten Cirebon. Penulis Skripsi ketiga membahas mengenai kinerja Bapemperda dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Sumatera Utara. Sedangkan rencana penulisan skripsi penulis lebih membahas tentang pelaksanaan tugas Badan

Pembentukam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prosen, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut :⁶

- a. Menurut Westra, pelaksanaan adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan agar dapat melaksanakan setiap rencana dan kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Menurut Siagian S.P, pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2. Tugas

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), bahwa DPRD

⁶ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

sebagai lembaga legislatif pada tingkat daerah memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Fungsi kesatu dari Lembaga Perwakilan Rakyat adalah fungsi legislasi atau disebut pula fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelemde functi*) ini berkaitan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.⁷

Fungsi legislasi menurut *Dictionary of Law* adalah diawali dengan kata “legislasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*legislation*” yang memiliki arti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata “*to legislate*” yang memiliki arti mengatur atau membuat undang-undang.

3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa (Bapemperda)

Menurut Pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.32.

“Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan tugas Bapemperda sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan rancangan peraturan daerah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data primer dan sekunder yaitu terdiri dari:

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170.
Sekretariat Negara. Jakarta.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142. Sekretariat Negara. Jakarta.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- 7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib. Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019
Nomor 91. Yogyakarta

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serat data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan oerundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas Bapemperda DIY dalam proses pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah Istimewa. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah

pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁸ Dalam analisis ini dipakai metode berpikir induktif atau penalaran induktif yakni cara berpikir untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual.⁹

Analisis berdasarkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang akan dianalisis melalui mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan menguraikan atau memaparkan pasal-pasal yang menjadi bahan hukum primer selain itu penulis menganalisis bahan hukum sekunder untuk memperkuat argumentasi hukum. Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁸ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

⁹ M. Yunus, 2014, *Mindset Revolution: Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas*, Yogyakarta, hlm. 80.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tinjauan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang tinjauan mengenai “Pelaksanaan Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2022”.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai

- A. Kesimpulan
- B. Saran.